

KEDUDUKAN HADIS DALAM AJARAN ISLAM DAN RELEVANSINYA PADA JUAL BELI SALAM DI KEUANGAN SYARIAH

Muh Rustam Saputra¹, Muh Ridwan², Abd. Rahman Sakka³

muhrustamsaputra@gmail.com¹, ridwan28421@gmail.com², abdrsakka@gmail.com³

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Hadis memiliki peran sentral dalam ajaran Islam sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an, terutama dalam aspek-aspek yang membutuhkan rincian lebih lanjut. Salah satu aspek penting yang diatur melalui hadis adalah jual beli salam, sebuah bentuk transaksi yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hadis dalam ajaran Islam serta relevansinya dalam pengaturan jual beli salam di sektor keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup sumber primer, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder berupa karya ilmiah, termasuk jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis memberikan pedoman rinci mengenai jual beli salam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi ini sah dan sesuai prinsip syariah, seperti kejelasan dalam harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Selain itu, hadis juga menekankan pentingnya kejujuran dan saling percaya antara penjual dan pembeli, sehingga keberkahan dalam transaksi dapat terwujud. Kesimpulannya, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam sebagai panduan praktis untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan seperti jual beli salam. Relevansi hadis dalam konteks ini semakin mengukuhkan peran syariah sebagai sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kedudukan Hadist; Sistem Ekonomi Islam; Jual Beli Salam.

ABSTRAK

Hadith has a central role in Islamic teachings as an explanatory and complementary to the Qur'an, especially in aspects that require further details. One of the important aspects regulated through hadith is the buying and selling of salam, a form of transaction that involves an upfront payment for goods that are handed over at a later date. This study aims to analyze the position of hadith in Islamic teachings and its relevance in the regulation of buying and selling greetings in the Islamic financial sector. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. This approach is carried out through a literature review that includes primary sources, such as the Qur'an and hadith, as well as secondary sources in the form of scientific works, including journals and books relevant to the research topic. The results of the study show that the hadith provides detailed guidelines regarding the buying and selling of salam, including the conditions that must be met in order for this transaction to be legal and in accordance with sharia principles, such as clarity in price, quality, quantity, and delivery time. In addition, the hadith also emphasizes the importance of honesty and mutual trust between sellers and buyers, so that blessings in transactions can be realized. In conclusion, hadith has a very important position in Islamic teachings as a practical guide to implement sharia values in various aspects of life, including in financial transactions such as buying and selling salam. The relevance of hadith in this context further strengthens the role of sharia as a fair and sustainable economic system.

Keywords: Hadith Position; Islamic Economic System; Buy And Sell Greetings.

PENDAHULUAN

Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai panduan kedua setelah Al-Qur'an dalam memberikan pedoman hidup umat manusia. Al-Qur'an menyampaikan prinsip-prinsip dasar, sedangkan hadis sering kali memperjelas, memperinci, atau mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum Islam, hadis menjadi sumber utama yang melengkapi Al-Qur'an dalam memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang kompleks, termasuk yang berkaitan dengan muamalah atau interaksi social, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli. Penting bagi umat Islam untuk memahami hadis secara mendalam agar transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Pemahaman yang baik terhadap hadis membantu memastikan bahwa setiap aspek dalam jual beli, baik dari segi akad, objek transaksi, maupun tata cara pelaksanaannya, sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam ranah ekonomi syariah, hadis memainkan peran signifikan dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar transaksi, termasuk pada jual beli salam. Jual beli salam adalah bentuk akad yang telah diatur secara rinci dalam fikih Islam berdasarkan tuntunan hadis. Akad ini memungkinkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang, sehingga memberikan solusi praktis bagi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hadis tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi juga menjadi acuan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Di era modern, relevansi penerapan prinsip syariah semakin signifikan, terutama dalam transaksi keuangan yang kompleks. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan penghindaran riba menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan etis. Jual beli salam, sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara praktis dalam transaksi modern. Hal ini menegaskan bahwa hadis, sebagai salah satu sumber hukum Islam, memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran hadis dalam sistem ekonomi Islam secara umum, termasuk kontribusinya dalam pengaturan transaksi jual beli salam. Sebagai contoh, beberapa kajian menyoroti pentingnya kejelasan akad dan peran hadis dalam memberikan pedoman untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung lebih fokus pada aspek normatif tanpa mengeksplorasi relevansi langsung hadis dengan praktik keuangan syariah kontemporer. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghubungkan kedudukan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam dengan penerapannya secara langsung pada mekanisme jual beli salam di sektor keuangan syariah modern. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hadis sebagai sumber hukum, tetapi juga menganalisis kontribusinya terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tujuan penulisan ini adalah untuk menyoroti kedudukan hadis dalam ajaran Islam, khususnya dalam konteks jual beli salam, dan menunjukkan relevansinya dalam membangun praktik keuangan syariah yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara sumber hukum Islam dengan praktik ekonomi modern serta menawarkan wawasan baru bagi pengembangan penelitian keuangan syariah. Secara ilmiah, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara ajaran Islam dan aplikasi praktisnya dalam dunia keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menganalisis kedudukan hadis dalam ajaran Islam serta relevansinya dalam konteks jual beli salam di keuangan syariah. Penelitian dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup berbagai sumber untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam. Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai referensi utama dalam menjelaskan prinsip-prinsip syariah terkait jual beli salam. Sementara itu, sumber sekunder berupa karya-karya ilmiah, berupa jurnal, dan artikel yang relevan, digunakan untuk memperkuat analisis dan menambah wawasan dalam memahami topik penelitian. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada identifikasi prinsip-prinsip syariah yang diatur melalui hadis, khususnya yang berkaitan dengan jual beli salam. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan keterkaitan antara hadis dan praktik jual beli salam, serta bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam keuangan syariah modern. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dan kontribusinya terhadap praktik keuangan syariah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya hadis dalam mengatur transaksi jual beli salam serta memperkuat pemahaman tentang penerapan prinsip syariah dalam dunia ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hadis sebagai Pedoman Hukum Islam

Dalam Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an (Ali & Himmawan, 2019). Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam karena merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan redaksi dan makna yang langsung berasal dari-Nya, serta menggunakan bahasa Arab (disebut wahyu matlu). Sementara itu, hadis disebut sebagai wahyu ghair matlu, yaitu wahyu yang tidak dibacakan langsung oleh Allah SWT, tetapi berupa petunjuk atau ilham yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ajaran dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sementara hadis berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Tsalitsa Noor Kamila, Nur Kholis, 2023). Kedudukan hadis sebagai sumber hukum ini telah diakui oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' (konsensus ulama).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasul SAW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah, karena Rasul memiliki peran sebagai penyampai sekaligus penjelas wahyu. Selain itu, dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Terjemahannya :

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perintah dan larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW memiliki kekuatan hukum yang wajib diikuti oleh umat Islam. Sebagai utusan Allah, Rasul SAW diberi wewenang untuk menyampaikan wahyu dan memberikan petunjuk hidup kepada umatnya. Oleh karena itu, apa pun yang beliau ajarkan—baik itu berupa perintah maupun larangan merupakan bagian dari syariat yang harus dijalankan dengan penuh ketaatan (Zulfahmi, 2015). Ketaatan kepada Rasul SAW bukan hanya sekadar mengikuti ajarannya, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Allah, yang melalui Rasul-Nya disampaikan untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam hadis Nabi SAW, kedudukan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam ditegaskan melalui sabda beliau yang menyatakan bahwa:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا :كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

Artinya :

“Aku tinggalkan dua perkara untuk kamu sekalian, yang dijamin tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Hadits).” (HR. Muslim).

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ تَمَسَّكُوا بِهِمَا

Artinya :

“Jalanilah sunnahku dan sunnah Khulafa al-Rasyidin yang mendapat petunjuk serta pegangteguhlah kedua sunnah itu.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa hadis merupakan pelengkap Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum syariat. Ijma' ulama juga menegaskan bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum yang diambil dari hadist memiliki kekuatan yang sah, asalkan hadist tersebut memenuhi syarat-syarat keabsahan. Oleh karena itu, hadist berfungsi untuk melengkapi, menjelaskan, dan merinci ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga keduanya saling bekerja sama dalam membentuk sistem hukum Islam yang utuh dan komprehensif (Muhammad Ali, Didik Himmawan, 2019).

Peran Hadis Dalam Memperjelas Dan Merinci Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Muamalah

Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial dan transaksi dalam kehidupan manusia (Rizka Fitri Annisa, 2024). Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan prinsip-prinsip umum. Namun, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan penjelasan lebih rinci dari hadis. Oleh karena itu, hadis berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam aspek muamalah (Rico Hermawan, 2022).

a. Hadis Memperjelas Ayat yang Bersifat Umum

Banyak ayat Al-Qur'an tentang muamalah yang memberikan prinsip-prinsip umum tanpa merinci implementasinya. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah

SWT menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٤٤﴾

Terjemahan

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang-piutang dengan jangka waktu tertentu, catatlah perjanjian tersebut. Hendaknya seorang pencatat di antara kalian menuliskannya dengan jujur,,,,”

Ayat ini memerintahkan untuk mendokumentasikan transaksi utang-piutang. Namun, tata cara pencatatan tersebut, hal-hal yang perlu didokumentasikan, serta kriteria saksi yang harus dihadirkan dijelaskan lebih detail dalam hadis Nabi SAW. Hadis memberikan panduan praktis, termasuk pentingnya menjaga kejujuran dalam bertransaksi dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian.

b. Hadis Memberikan Contoh Praktis Pelaksanaan Muamalah

Hadis memiliki peran penting dalam memberikan ilustrasi praktis tentang penerapan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam konteks jual beli, Nabi Muhammad SAW menjelaskan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Beliau bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَفْتَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ. - رواه أبو داود

Artinya:

Dari Abdillah bin al-Harits dari Hakim bin Hizam, Rasulullah ﷺ bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk menentukan pilihan selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan terbuka dalam transaksi, maka keberkahan akan diberikan dalam jual beli tersebut. Namun, jika mereka menyembunyikan fakta atau berbohong, keberkahan dalam transaksi akan dicabut." Abu Dawud menambahkan, "Hak khiyar ini berlaku hingga kedua belah pihak berpisah atau menyepakati akad khiyar." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan para imam ahli hadis lainnya).

Hadis ini menegaskan pentingnya prinsip kejujuran, yang merupakan salah satu nilai utama yang disebutkan secara umum dalam Al-Qur'an, untuk diterapkan secara nyata dalam konteks transaksi jual beli (Aida Nur Afifah, 2024).

c. Hadis Melengkapi Aturan Yang Disebutkan Secara Rinci dalam Al-Qur'an

Ada beberapa aspek muamalah yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an, tetapi pengaturannya dijelaskan melalui hadis (Muhammad Ali, Didik Himmawan, 2019). Sebagai contoh, dalam akad salam (transaksi dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari), Nabi SAW memberikan panduan rinci. Beliau bersabda :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya :

"Siapa pun yang melakukan transaksi jual beli salam, harus memastikan takaran dan timbangan yang jelas, serta menetapkan waktu penyerahan yang pasti" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan secara rinci ketentuan akad salam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut valid dan sesuai dengan prinsip syariah.

d. Dalil Al-Qur'an tentang Pentingnya Hadis

Peran hadis sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 44 :

﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٤٤ ﴾

Terjemahan :

(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan

kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad SAW adalah memberikan penjelasan mengenai wahyu yang diterima, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah Konsep Jual Beli Salam dalam Syariah.

Konsep Jual Beli Salam dalam Syariah

a. Definisi jual beli salam

Jual beli salam adalah jenis transaksi di mana penjual dan pembeli saling bersepakat untuk pembayaran yang dilakukan di awal, sementara barang akan diserahkan di kemudian hari. Dalam transaksi ini, penjual wajib menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan tanpa menunggu pelunasan pembayaran. Ciri khas dari jual beli salam adalah adanya kesepakatan yang jelas antara kedua pihak mengenai harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan (Saprida, 2018). Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Fiqh Muamalat: Hukum Transaksi Islam*, jual beli salam diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, jual beli salam kerap diterapkan dalam perdagangan komoditas, seperti produk pertanian atau peternakan. Sebagai contoh, seorang petani dapat menjalin kesepakatan salam dengan pedagang untuk menjual hasil panennya di masa depan dengan harga yang disepakati saat ini. Cara ini memungkinkan petani memperoleh modal awal yang dapat digunakan untuk menanam kembali tanaman atau merawat ternaknya tanpa harus menunggu panen selesai untuk menerima pembayaran penuh (Saprida, 2018).

Namun, meskipun jual beli salam menawarkan manfaat ekonomi yang signifikan, transaksi ini juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko utamanya adalah risiko gagal memenuhi kewajiban, di mana salah satu pihak tidak mampu memenuhi kesepakatan yang telah dibuat (Afria Rachmawati, 2022). Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menetapkan dan menyepakati seluruh syarat dan ketentuan secara jelas sebelum melaksanakan transaksi salam.

b. Syarat -syarat jual beli salam

- barang yang dipesan harus jelas dan terdefinisi, termaksud spesifikasi dan kualitasnya
- harga barang harus disepakati dan dibayarkan di muka
- waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas
- kelayakan barang yang dipesan harus merupakan barang yang diperbolehkan dalam syariah

Jual beli salam diperbolehkan dalam islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti yang telah dijelaskan dalam literatur fiqh (Zulhamdi, 2022). Akad ini juga diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi untuk menghindari sengketa di kemudian hari (Saprida, 2018).

c. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari jual beli salam

Prinsip-prinsip syariah yang mendasari jual beli salam mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Pertama, akad jual beli salam harus jelas, termasuk penentuan barang, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan, agar tidak ada ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Kedua, transaksi ini harus mencerminkan keadilan, di mana penjual dan pembeli masing-masing memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Kejujuran dan transparansi juga sangat ditekankan, dengan penjual yang wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur, dan pembeli yang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati (Saprida, 2018). Transaksi harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Selain itu, waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas agar tidak ada ketidakpastian mengenai kapan barang akan diterima. Transaksi salam juga harus bebas dari unsur gharar atau ketidakpastian, yang dapat

menciptakan kerugian bagi salah satu pihak. Akhirnya, transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini akan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak, baik dari segi ekonomi maupun spiritual. Dengan demikian, jual beli salam yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip ini dapat mendukung terciptanya sistem perekonomian yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Zulhamdi, 2022).

Relevansi Hadis dalam Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah salah satu bentuk transaksi yang diatur secara rinci dalam ajaran Islam. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam Al-Qur'an, penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme dan syarat-syaratnya diperoleh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis memainkan peran penting dalam memberikan panduan praktis untuk memastikan transaksi salam dilakukan sesuai dengan syariah. Berikut adalah relevansi hadis dalam konteks jual beli salam:

1. Penjelasan Mekanisme Akad Salam

Hadis memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana jual beli salam dilakukan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلٍ مَغْلُومٍ، وَوَزَنٍ مَغْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَغْلُومٍ

"Barang siapa melakukan jual beli salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu penyerahan yang tertentu."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, kita memahami bahwa kejelasan dalam jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan barang adalah syarat penting dalam akad salam untuk menghindari ketidakpastian (gharar).

2. Penegasan Legalitas Jual Beli Salam

Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa jual beli salam diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi salam bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga mendapat legitimasi dari syariat Islam.

3. Keutamaan Kejujuran dalam Transaksi

Kejujuran menjadi fondasi utama dalam akad salam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْأُجَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling terbuka, maka transaksi mereka akan diberkahi. Tetapi jika keduanya berbohong dan menyembunyikan sesuatu, keberkahan transaksi mereka akan hilang." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini relevan dalam memastikan bahwa baik penjual maupun pembeli menjaga integritas selama transaksi salam berlangsung.

4. Pencegahan Potensi Konflik

Dengan mengacu pada hadis, syarat-syarat seperti kejelasan barang, harga, dan waktu penyerahan dapat meminimalkan risiko perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hadis berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan transparan.

5. Mendorong Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Hadis-hadis Nabi SAW menekankan pentingnya setiap pihak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Misalnya, penjual wajib menyediakan barang tepat waktu, sedangkan pembeli wajib melakukan pembayaran di muka. Hal ini memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi.

6. Meningkatkan Keberkahan dalam Muamalah

Hadis-hadis tentang jual beli salam tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai panduan untuk menjaga keberkahan dalam transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Nabi SAW, transaksi salam dapat memberikan manfaat yang adil dan

berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Implikasi Hadis dalam Menjaga Etika dan Keadilan dalam Jual Beli Salam

Jual beli salam merupakan transaksi yang diatur secara syariah untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki peran penting dalam menjaga etika dan keadilan dalam akad salam. Hadis tidak hanya memberikan panduan teknis, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang terlibat (Muhajir Darwis, Ddk, 2024). Berikut adalah beberapa implikasi hadis dalam menjaga etika dan keadilan dalam jual beli salam:

1. Kewajiban Menjaga Kejujuran

Kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah, termasuk jual beli salam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Jika keduanya (penjual dan pembeli) jujur dan saling terbuka, maka transaksi mereka akan diberkahi. Tetapi jika keduanya berbohong dan menyembunyikan sesuatu, keberkahan transaksi mereka akan hilang." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Kejujuran memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terjebak dalam kesepakatan yang tidak adil.

2. Pencegahan Gharar (Ketidakpastian)

Hadis Nabi SAW memberikan panduan tentang kejelasan dalam akad salam, seperti dalam sabdanya:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barang siapa melakukan jual beli salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu penyerahan yang tertentu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan mencegah ketidakpastian (gharar), hadis ini membantu menciptakan transaksi yang adil dan bebas dari potensi perselisihan. Kejelasan mengenai barang, harga, dan waktu penyerahan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

3. Mendorong Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Hadis juga mengajarkan pentingnya memenuhi hak dan kewajiban dalam jual beli salam. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, sedangkan pembeli harus membayar harga secara penuh di muka. Hal ini memastikan keseimbangan antara kedua belah pihak.

4. Menanamkan Nilai Amanah

Nabi Muhammad SAW sering menekankan pentingnya amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah. Dalam konteks jual beli salam, amanah berarti menjaga janji dan memenuhi kesepakatan. Penjual harus bertanggung jawab menyediakan barang sesuai waktu dan kualitas yang disepakati, sedangkan pembeli harus memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

5. Menghindari Praktik Penipuan

Hadis Nabi SAW melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi. Beliau bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim)

Larangan ini menegaskan pentingnya integritas dalam akad salam. Penjual tidak boleh menyembunyikan kekurangan barang, sementara pembeli juga tidak boleh mengajukan syarat-syarat yang tidak realistis.

6. Menciptakan Keberkahan dalam Transaksi

Etika yang diajarkan melalui hadis bertujuan untuk menjaga keberkahan dalam jual beli salam. Dengan menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah, kedua belah pihak dapat

merasakan manfaat ekonomi yang tidak hanya material, tetapi juga spiritual.

7. Memperkuat Rasa Percaya Antara Pihak yang Terlibat

Kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam hadis menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan antara pihak penjual dan pembeli, khususnya dalam akad salam yang melibatkan pembayaran di awal dan penyerahan barang di masa mendatang. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, bebas dari ketidakpastian (gharar), serta selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga menghasilkan keberkahan dan mendukung keberlanjutan dalam penerapan ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Hadis memegang peran yang sangat krusial dalam ajaran Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berfungsi untuk menjelaskan dan melengkapi ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dalam aspek-aspek yang membutuhkan rincian lebih lanjut. Salah satu penerapan penting dari fungsi ini terlihat dalam pengaturan jual beli salam, sebuah transaksi yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan di masa depan. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, ditemukan bahwa hadis memberikan pedoman yang sangat terperinci terkait jual beli salam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi ini sah secara syariah. Kejelasan dalam penentuan harga, kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan merupakan elemen-elemen utama yang diatur dalam hadis untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, hadis menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan saling percaya antara penjual dan pembeli, yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, hadis tidak hanya menyediakan panduan hukum tetapi juga mengarahkan pelaku ekonomi untuk menjaga integritas dan etika dalam praktik muamalah. Hadis juga memiliki relevansi yang signifikan dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem keuangan syariah, dengan mendorong hubungan yang sehat dan berkeadilan antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Secara keseluruhan, peran hadis sebagai panduan praktis dalam menerapkan nilai-nilai syariah sangat penting untuk memperkuat keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks jual beli salam, hadis mengokohkan prinsip-prinsip yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap syariah tetapi juga mengarahkan pada tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, and Didik Himmawan. "Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5.1 (2019): 125-32.
- Kamila, Tsalitsa Noor, dan Nur Kholis. "KEDUDUKAN HADITS DI MUHAMMADIYAH." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 5.4 (2023).
- Annisa, Rizka Fitri. "AL-QURAN: EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA (STUDI PEMIKIRAN TOKOH)." *JAHE: JURNAL AYAT DAN HADITS EKONOMI* 2.1 (2024): 44-51.
- Hermawan, Rico. "HUBUNGAN AL-QUR'AN DAN AL-HADITS DALAM MEMBENTUK DIKTUM-DIKTUM HUKUM ISLAM." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 7.01 (2022): 75-84.
- Afifah, Aida. "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1.2 (2024): 1-4.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018).

Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).

Zulhamdi, Zulhamdi. "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)." *Syarah* 11 (2022): 1-19.

Rachmawati, Afria. "Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya." *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1.2 (2022): 086-093.

Kamila, Tsalitsa Noor, and Nur Kholis. "Kedudukan Hadits Di Muhammadiyah." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 5.4 (2023).

Zulfahmi, Zulfahmi. "OTORITAS NABI MUHAMMAD SAW Kajian atas Peran dan Fungsi Hadis dalam Hukum Islam." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6.1 (2015).

Muhajir Darwis, Ddk. "ISLAM DAN MORAL." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8.6 (2024).